

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

221611 - Tidak Masalah Menerima Makanan Ifthor (Berbuka) Dari Non Muslim

Pertanyaan

Apakah memungkinkan bagi sebuah masjid pada saat bulan Ramadhan menerima makanan ifthor atau dana ifthor dari non muslim ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak masalah bagi umat Islam pada saat bulan Ramadhan untuk menerima makanan ifthor yang dipersembahkan oleh non muslim, seperti halnya juga tidak masalah menerima dana dari mereka untuk membeli makanan buka puasa, yang menjadi tujuan dari makanan tersebut adalah hibah atau hadiah, Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- telah menerima hadiah dari sebagian orang kafir.

Dari Abu Sa'id as Sa'idi berkata:

غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، وكساه بُرداً

رواه البخاري 2990

“Kami telah berperang bersama Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- pada perang Tabuk, Raja Eliyah telah menyerahkan hadiah kepada Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- tunggangan putih (peranakan kuda & keledai) dan memakaikan jubah kepada beliau”. (HR. Bukhori: 2990)

Abbas bin Abdul Muththalib berkata pada saat perang Hunain:

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرَوْهُ بِنُ نَفَاثَةَ الْجُدَامِيِّ

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

رواه مسلم 1775

“Dan Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- berada di atas tunggangan putih (peranakan kuda & keledai) yang didapat sebagai hadiah dari Farwah bin Nufatsah al Judami”. (HR. Muslim: 1775)

Dari Ali bin Abi Thalib -radhiyallahu ‘anhu- bahwa:

أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلَيْهَا فَقَالَ شَقِيقُهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ

رواه البخاري 2472 ، ومسلم واللفظ له 2071

“Akdiradumah telah memberikan hadiah pakaian sutera lalu oleh beliau diberikan kepada Ali seraya bersabda: “Robeklah untuk dijadikan khimar (kerudung) bagi tiga orang Fatimah (Fatimah binti Rasulullah, Fatimah binti Asad, Fatimah binti Hamzah)”. (HR. Bukhori: 2472 dan Muslim dan ini redaksi beliau: 2071)

An Nawawi -rahimahullah- berkata:

“Hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya boleh menerima hadiah dari orang kafir”. (Syarah Muslim: 14/50-51)

Dari Anas bin Malik -radhiyallahu ‘anhu- bahwa:

“Ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- dengan kambing yang beracun dan beliau telah memakan sebagiannya”. (HR. Bukhori: 2474 dan Muslim: 2190)

Disebutkan di dalam Fatawa Lajnah Daimah:

“Dibolehkan memakan manisan yang disuguhkan oleh non muslim bagi umat Islam pada moment-moment biasa, bukan moment keagamaan, seperti; kelahiran anak dan lain sebagainya; karena dalam hal ini masuk dalam kategori menerima hadiah dari orang kafir, dan telah ditetapkan

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

riwayatnya dari Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau telah menerima hadiah dari orang-orang musyrik".

(Syaiikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaiikh Abdul Aziz Alu Syaiikh, Syaiikh Bakr Abu Zaid)

(Fatawa Lajnah Daimah: jilid 2: 10/470)

Syaiikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- pernah ditanya:

"Saya mempunyai tetangga non muslim, pada beberapa kesempatan kadang-kadang dia telah mengirim saya makanan dan manisan, apakah saya boleh memakannya dan menyuapinya kepada anak-anak saya ?"

Beliau menjawab:

"Iya boleh, anda boleh memakan hadiah dari orang kafir jika anda merasa aman dengannya; karena Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- telah menerima hadiah dari wanita Yahudi yang telah memberi beliau seekor kambing, beliau juga telah menerima undangan dari laki-laki Yahudi ke rumahnya, beliau juga telah makan di sana -'alaihi shalatu was salam-.

Maka tidak masalah untuk menerima hadiah dari orang-orang kafir, termasuk juga makan di rumah mereka, namun dengan syarat dipastikan mereka bisa dipercaya, jika ternyata mereka mengkhawatirkan maka tidak perlu mendatangi undangan mereka. Ada syarat yang lain juga, bahwa hendaknya bukan termasuk moment keagamaan mereka, seperti; hari natal dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini maka hadiah mereka tidak bisa diterima karena moment tersebut". (Fatawa Nur 'Ala Darb: 2/24 sesuai dengan urutan maktabah syamilah)

Wallahu A'lam